



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Kepatuhan Badan Narkotika Nasional Kota Bandung dalam
Melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sesuai
dengan Undang – Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**
Skripsi

Oleh

Raden Dio Fendyto Abadi Putra

2010310067

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Kepatuhan Badan Narkotika Nasional Kota Bandung dalam
Melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sesuai
dengan Undang – Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**

Skripsi

Oleh

Raden Dio Fendyto Abadi Putra

2010310067

Pembimbing

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

Bandung

2017



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Raden Dio Fendyto Abadi Putra
NPM : 2010310067
Judul : Keputusan Badan Narkotika Nasional Kota Bandung dalam Melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sesuai dengan Undang – Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 16 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua Sidang merangkap anggota
Maria Rosarie Harni T., S.IP., M.Si

: 

Sekretaris

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si

: 

Anggota

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raden Dio Fendyto Abadi Putra
NPM : 2010310067
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Kepatuhan Badan Narkotika Nasional Kota Bandung dalam Melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sesuai dengan Undang – Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Januari 2017



Raden Dio Fendyto Abadi Putra

ABSTRAK

Nama : Raden Dio Fendyto Abadi Putra
NPM : 2010310067
Judul : Kepatuhan Badan Narkotika Nasional Kota Bandung dalam Melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Penyalahguna Narkotika merupakan orang yang melakukan tindak kriminal dan melawan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan mampu memberikan dampak untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkotika yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, dengan melalui upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bandung sebagai salah satu aktor utama yang terlibat secara langsung dengan melalui kegiatan pencegahan primer.

Tujuan dalam penelitian ialah untuk melihat pelaksanaan kegiatan pencegahan primer yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bandung ditinjau dari enam dimensi kepatuhan yang dikemukakan oleh R. Kent Weaver, yakni Informasi, Sumber Daya, Insentif dan Sanksi, Perilaku dan Nilai, Otonomi, dan Pemantauan. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat fakta dilapangan terjadi peningkatan jumlah penyalahguna narkotika yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, maka dari itu peneliti tertarik untuk memahami kegiatan pencegahan primer yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bandung secara keseluruhan.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, partisipasi, studi dokumen, dan triangulasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan pencegahan primer yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bandung belum terpenuhi semuanya, hanya pemberian informasi dan pengawasan yang dipenuhi secara konsisten. Dari hasil tersebut terjadi ketidakpatuhan Badan Narkotika Nasional Kota Bandung dalam melakukan kegiatan Pencegahan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009.

ABSTRACT

Name : Raden Dio Fendyto Abadi Putra
NPM : 2010310067
Title : Compliance of Bandung National Narcotics Agency in process of preventing narcotics abusers based on act No. 35 of 2009 on Narcotics

Narcotics abusers are people who do crime and against the law that exist in Indonesia. The Act No. 35 of 2009, about Narcotics, was expected to reduce the number of narcotic abusers which is always increased every years, trough prevention efforts undertaken by Bandung National Narcotics Agency as one of the main actors who are directly involved with the activities of the primary prevention.

The research aims to understand whether the implementation of primary prevention activities undertaken by Bandung National Narcotics Agency. This had been reviewed during the research by looking at six dimensions of compliance, as stated by R. Kent Weaver, i.e Information, Resources, Incentives and Sanctions, Behaviour and Values, Autonomy, and Monitoring. This research was needs to be done given the fact that the number of narcotics abusers is increased every years. thus, the researcher were interested to understand the activity of primary prevention that have have to be done by Bandung National Narcotics Agency in general.

This research is a descriptive research. Data collection was done through interviews, obervations, participant, document studies, and triangulation. The data collected was then analysed using qualitiative research method.

The research concluded that the primary prevention activity undertaken by Bandung National Narcotics Agency have not been properly fulfilled. Only the give of information and monitoring that have been consistently fulfilled. The result is there has been waywardness from Bandung National Narcotics Agency in process of primary prevention activities, based on the act No. 35 2009.

Keywords: Narcotics Abusers, Implementation of public policy, compliance.

Kata Pengantar

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, kesehatan dan ridho-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Kepatuhan Badan Narkotika Nasional Kota Bandung dalam Melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan yang dialami, namun berkat bimbingan, nasihat, dan saran serta kerjasama berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, motivasi maupun didikan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan FISIP UNPAR.
3. Ibu Dr. Tutik Rachmawati. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

4. Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan segenap waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
5. Seluruh dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Publik beserta staff Administasi Unpar yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga kelulusan penulis.
6. Bapak Ansari Fuad yang memberikan jawaban dan pendapat terhadap tindak penyalahgunaan narkoba dan kegiatan yang di lakukan oleh BNN kota Bandung.
7. Seluruh Staff Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, terutama Pak Ansari Fuad yang telah banyak memberikan informasi kepada peneliti tentang tindak penyalahgunaan narkoba.
8. Almaruhmah Abadiana Kresnawati selaku ibu kandung penulis yang telah membesarkan penulis hingga sekarang ini dengan memberikan ajaran dan nilai – nilai tentang kehidupan dan mengajari penulis untuk tidak pernah menyerah dengan cobaan yang di hadapi selama hidupnya sehingga memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini
9. kepada ayah Raden Taryono, kakak pertama Joddy Pratama Putra, dan kakak kedua Dino Beneto Mariano Putra yang sudah mendidik penulis hingga saat ini dengan kasih sayangnya.

10. Kepada seluruh sahabat yang selalu menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, antara lain adalah pandya, rio, ferry, azka, nicky, iyan, tasha, tuva, rezza,.

11. teman - teman dari jurusan administrasi publik yang beragam angkatan seperti fasya, bara, bintang, okto, lingga, rian, rangga, ina, fuji, andrin, pahreza, boa, ezra, chia, thalia, dwiki, samuel, fizki, adang, ridy, samuel siahaan, maulidzam, ciko, kharisma, bugi, fadilla, abay, faisal, vicky, lerpe, fares, dan masih banyak lainnya.

12. teman – teman Balok seperti boni, andre, ica, cay, azra, adis, zhira, eca, nita, anton.

13. Sahabat main penulis yang sedari dulu sudah banyak membantu penulis ratu aelia n, sarra eriandra, ica anissa, mpew, bimo, nandar, emma, reza, lele, ryscha, debby.

14. Saras Tira Haniah yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran, perhatian, dan kasih sayang, sehingga penulis mempunyai semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

15. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas ketersediaannya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

16. Dan terpenting kepada Allah SWT yang sudah memberikan kesehatan, rezeki, kekuatan, dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan saran dan kritik tentang skripsi ini.

Bandung, 6 Januari 2017

Raden Dio Fendyto Abadi Putra

Daftar Isi

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.3 Rumusan Masalah	16
1.4 Tujuan Penelitian.....	16
1.5 Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II.....	19
LANDASAN TEORI.....	19
2.1 Pengertian Kebijakan Publik	19
2.2 Implementasi Kebijakan.....	21
2.3 Pendekatan Kebijakan Publik.....	21
2.4 Target Compliance	24
2.5 Sumber Kepatuhan	26
2.6 Pengukuran Kepatuhan.....	27

2.6.1 Insentif dan Sanksi.....	27
2.6.2 Pengawasan.....	28
2.6.3 Sumber Daya.....	28
2.6.4 Otonomi	28
2.6.5 Informasi.....	29
2.6.6 Sikap dan Keyakinan	29
2.7 Operasionalisasi Variabel.....	30
2.8 Model Penelitian.....	36
BAB III.....	37
METODOLOGI PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian	41
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	41
3.4 Teknik Analisis Data	43
3.5 Narasumber.....	44
3.6 Pengecekan Validitas Data	44
BAB IV	47
GAMBARAN UMUM.....	47
4.1 Identitas Lembaga Pemerintah Non Kementrian	48
4.2 Struktur Organisasi.....	51
BAB V.....	52
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	52

5.1 Situasi Badan Narkotika Nasional Kota Bandung.....	53
5.2 Temuan Tentang Kepatuhan.....	61
5.2.1 Dimensi Informasi	61
5.2.2 Dimensi Insentif dan Sanksi	69
5.2.3 Dimensi Sumberdaya (Manusia dan Non-Manusia).....	72
5.2.4 Dimensi Otonomi.....	77
5.2.5 Dimensi Pengawasan	83
5.2.6 Dimensi Perilaku dan Nilai.....	87
BAB VI	92
KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
6.1 Kesimpulan.....	92
6.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	103

Daftar Gambar

Gambar 2.1 - Tahap kebijakan William Dunn	20
Gambar 3.1 - Model Implementasi Kebijakan oleh R. Kent Weaver <i>Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation</i>	39
Gambar 4.1 - Profil Badan Narkotika Nasional Kota Bandung.....	47
Gambar 4.2 - Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Bandung	51
Gambar 5.1 - <i>briefing</i> sebelum menjalankan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BNN kota Bandung.....	62
Gambar 5.2 - Kegiatan Pencegahan Primer yang dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Bandung	65
Gambar 5.3 - penunjukan kader dari BNN kota Bandung kepada siswa dan siswi dari sekolah dalam rangka kegiatan pencegahan primer	70
Gambar 5.4 - kegiatan sosialisasi terhadap <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh BNN kota Bandung	75

Daftar Tabel

Tabel 1.1 – Prevalensi penyalahguna Narkotika seluruh Indonesia	5
Tabel 1.2 - Tabel prevelansi penyalahguna narkotika di SoSek dan Pelajar	6
Tabel 1.3 - Tabel estimasi angka absolut dan angka prevalensi penyalahguna narkotika per provinsi, 2014.....	7
Tabel 5.1 – Struktur Organisasi Deputi Bidang Pencegahan	84
Tabel 5.2 – Struktur Organisasi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlangsungan sebuah negara hingga pada masa yang akan datang dapat dikatakan berhasil jika adanya upaya dari Pemerintahan sebuah Negara tersebut yang berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan di tingkatkan secara terus – menerus, termasuk derajat kesehatannya.¹ Kondisi ini juga dapat di tentukan dari kualitas penerus bangsa.

Indonesia adalah negara berkembang yang selalu membutuhkan perubahan yang lebih baik dibandingkan dengan hari, bulan, dan tahun sebelumnya, sehingga segala upaya terus dilakukan dari pemerintah dengan upaya agar kualitas penerus negara Indonesia menjadi lebih baik. Upaya perbaikan kualitas penerus bangsa dilakukan pada banyak bidang, terutama pada bidang pendidikan, yang diharapkan dapat merubah pola pikir dan kebiasaan dari para pelajar dan mahasiswa sebagai penerus dari keberlangsungan bangsa indonesia.

Namun pada kenyataannya, ada banyak pelajar yang tidak dapat menjadi salah satu penerus bangsa Indonesia yang sukses seperti apa yang di cita – citakan oleh generasi sebelumnya karena adanya penyalahgunaan narkotika. Seseorang

¹ Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 35 tahun 2012 Tentang Narkotika, h. 1

yang secara sengaja ataupun tidak sengaja melakukan penyalahgunaan narkotika biasanya akan kehilangan keinginan untuk belajar, bersosialisasi, hingga kehilangan keinginan untuk makan atau minum dan menjalankan kehidupannya sehari – hari, sehingga menyebabkan kehidupan seseorang yang menyalahgunakan narkotika akan menjadi tidak seperti orang pada umumnya. Dalam UU No.35 tahun 2009 yang di maksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan Hukum.² Yang di maksud dari pernyataan tersebut adalah setiap orang baik sengaja atau tidak, orang yang menggunakan narkotika tanpa ada alasan yang berhubungan dengan kebutuhan khusus yang bersangkutan dengan bidang medis, merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum. Sedangkan orang yang menggunakan narkotika dengan cara dipaksa, ditipu, dibujuk, diperdaya dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika merupakan Korban penyalahgunaan narkotika dan memang tidak memiliki niat untuk mau menggunakan narkotika.³

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi 2 kebutuhan yaitu antara lain adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan juga turut serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

narkotika sebenarnya tidak hanya memiliki sifat negatif, narkotika juga memiliki sifat positif dalam dunia kesehatan atau kedokteran. Fungsi narkotika

² Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, h. 4

³ *Ibid.*, h. 71

pada dunia kedokteran di perlukan terutama pada proses pembedahan atau operasi kecil maupun besar, karena memiliki efek pada tubuh yaitu menghilangkan rasa sakit dan juga menghilangkan kesadaran selama sementara, tergantung jenis dan dosis yang di berikan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memerangi penyalahgunaan narkotika di indonesia sudah banyak, hingga memberikan hukuman mati bagi penyelundup yang membawa barang tersebut kedalam wilayah Republik Negara Indonesia. Seluruh upaya yang dilakukan oleh BNN dan juga kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkotika diawali dengan upaya preventif. Pencegahan merupakan hal utama yang sangat diperlukan dalam mengurangi tingkat pengguna atau penyalahgunaan narkotika di kota bandung, Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya).⁴

Segala jenis upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika hingga rehabilitasi korban narkotika merupakan tanggung jawab dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Dasar dibentuknya BNN karena menghadapi permasalahan dimana hampir 5% penduduk di seluruh dunia telah menggunakan narkotika, dan jumlah tersebut hampir seluruh dari jumlah penduduk yang ada di indonesia yaitu dua ratus juta jiwa lebih. Jumlah penduduk



⁴ Perda pemerintah provinsi jawa barat No. 25 tahun 2012 mengenai “pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

Indonesia yang paling banyak, ada di provinsi Jawa Barat dan ibu kota dari provinsi Jawa Barat adalah Kota Bandung. Sehingga kota Bandung memegang tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Jumlah penyalahguna narkoba di kota Bandung termasuk pada jumlah yang sangat besar, berdasarkan data yang di dapatkan terkait jumlah penyalahguna narkoba di Provinsi Jawa Barat. Dan setiap tahunnya cenderung meningkat Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung, 2013 jumlah kasus 180 dengan jumlah tersangka 247 orang. Tahun 2014 sebanyak 209 kasus, tersangka 273 orang. Tahun 2015 tercatat 455 kasus dengan jumlah tersangka 546 orang dan tahun 2016 bulan Mei tercatat 118 kasus dengan jumlah tersangka 146 orang.⁵ Upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah selaku BNN, POLRI, dan instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus narkoba menghasilkan data yang di dapatkan oleh peneliti semenjak tahun 2008 hingga 2015 terkait dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba seperti berikut:

⁵ Darmanto, A, 'Kasus Narkoba di Kota Bandung Tiap Tahun Meningkat', *Pojokbandung.com*, <http://bandung.pojoksatu.id/read/2016/06/27/kasus-narkoba-di-kota-bandung-tiap-tahun-meningkat/> (27 juni 2016)

Tabel 1.1
Jumlah dan Prevalensi Penyalahguna Narkotika di Seluruh Indonesia⁶


 PROYEKSI PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA TAHUN 2008 – 2015 								
TAHUN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah penyalahguna	3.362.527	3.590.765	3.826.974	4.071.016	4.323.366	4.583.690	4.851.486	5.126.913
Prevalensi	1,99%	2,10%	2,21%	2,32%	2,44%	2,56%	2,68%	2,80%

Call Center : 021-80880011 SMS Center : 081-221-675-675 24

Tabel di atas menunjukkan jumlah penyalahguna yang ada di Indonesia secara keseluruhan, berdasarkan dari tabel di atas juga dapat dilihat terjadi peningkatan dari tahun ke tahun bahwa jumlah penyalahgunaan narkotika selalu meningkat, sehingga perlu dilakukan suatu kegiatan yang bertujuan dan fokus dalam upaya penurunan jumlah penyalahgunaan yang terjadi di Indonesia. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah upaya pencegahan yang dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia secara sedikit demi sedikit, sehingga jumlah penyalahgunaan yang akan terjadi di tahun 2016 dan selanjutnya akan dapat berkurang sehingga tidak terjadi kembali peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika.

⁶ laporan Kapuslitdatin BNN Mei 2013, BRIGJEN POL. Drs. DARWIN BUTAR BUTAR.

Tabel 1.2
Jumlah dan Prevelansi Penyalahguna Narkotika di 16 Provinsi di Indonesia⁷


 PREVALENSI PENYALAHGUNA NARKOBA BERDASARKAN HASIL PENELITIAN TAHUN 2011 				
NO.	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK	PREVALENSI (%)	JUMLAH PENYALAHGUNA
1.	Aceh	3.024.300	2	60.486
2.	Sumatera Utara	9.839.100	3	295.173
3.	Sumatera Barat	3.309.500	1,4	46.333
4.	Riau	4.787.564	2,1	100.539
5.	Kepulauan Riau	1.045.136	4,3	44.941
6.	Jambi	2.224.400	1,5	33.366
7.	Sumatera Selatan	5.535.400	1,5	83.031
8.	Bengkulu	1.377.600	1,4	19.286
9.	Lampung	5.925.300	0,9	53.328
10.	Bangka Belitung	793.000	1,6	12.688
11.	Banten	8.233.400	2,1	172.901
12.	DKI Jakarta	7.026.400	7	491.848
13.	Jawa Barat	32.185.400	2,5	804.635
14.	Jawa Tengah	23.376.700	1,9	444.157
15.	DI Yogyakarta	2.593.000	2,8	72.604
16.	Jawa Timur	27.189.100	2	543.782

Call Center : 021-80880011 SMS Center : 081-221-675-675

Tabel di atas menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penyalahgunaan narkotika terbanyak jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Selain data yang di dapat dari pusat penelitian data dan informasi (PUSLIDATIN), ada juga data yang di dapatkan dari laporan akhir survei nasional perkembangan penyalahguna narkotika tahun anggaran 2014 mengenai estimasi angka absolut dan angka prevalensi penyalahguna narkotika per provinsi, 2014.

⁷ laporan Kapuslitdatin BNN mei 2013, BRIGJEN POL. Drs. DARWIN BUTAR BUTAR.

Tabel 1.3
Estimasi Angka Absolut dan Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika per-Provinsi, 2014⁸



Berdasarkan data yang di dapat oleh peneliti dari Badan Narkotika Nasional mengenai tren pengguna narkotika di Indonesia semenjak tahun 2008 terus mengalami kenaikan hingga tahun 2015.

Laporan ini juga memperkuat fakta dilapangan bahwa provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penyalahguna tertinggi dari angka penyalahguna narkotika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Kota Bandung merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk yang banyak juga banyaknya pemuda dan pemudi yang ada di kota Bandung menyebabkan peran BNN kota Bandung sebagai salah satu aktor yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika pada kalangan pelajar dan mahasiswa yang ada di kota Bandung.

⁸ laporan akhir survei nasional perkembangan penyalahguna narkoba tahun anggaran 2014

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan instansi pemerintah non-kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan juga program yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia, tugas dan fungsi BNN adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemberantasan terkait tindak atau kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Sehingga dengan jumlah tersebut maka menurut Undang – undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika pencegahan, adalah upaya untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkotika pada masa yang akan datang, sebagai instansi pemerintah non-kementerian dan bertanggung jawab kepada presiden, BNN sebagai salah satu *stakeholder* yang memiliki tanggung jawab, sudah seharusnya menyusun kegiatan terkait upaya pencegahan dengan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan aturan perundang – undangan atau juga peraturan lainnya yang berlaku dan terkait dengan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika, BNN sendiri memiliki bagian yang secara khusus menangani upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia.

BNN kota Bandung merupakan lembaga vertikal yang dibuat oleh BNN pusat dalam rangka untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan dalam level pemerintahan daerah, karena berdasarkan dari data yang telah didapatkan oleh peneliti diatas bahwa jumlah penyalahguna narkotika secara berkala terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan jumlah penyalahgunaan narkotika yang paling banyak ada di provinsi Jawa Barat, seperti yang sudah di ketahui sebelumnya bahwa kota Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat,

sehingga peneliti merasa bahwa kota Bandung memiliki peran penting dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba dan tanggung jawab tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah kota, kepolisian, seluruh masyarakat kota Bandung juga lembaga yang secara khusus menangani permasalahan ini yaitu adalah BNN kota Bandung.

Perbedaan antara BNN Kota Bandung dengan Kota lainnya yang ada di Jawa Barat adalah berdasarkan jumlah penduduk dan juga banyaknya instansi pendidikan yang ada di Kota Bandung, baik negeri ataupun juga swasta. Penyebab peneliti memilih mengapa BNN Kota Bandung menjadi objek yang dirasa harus untuk dilakukan penelitian terkait dengan tingkat kepatuhan BNN Kota Bandung terhadap Undang – Undang No 35 tahun 2009 karena berdasarkan hasil observasi dan juga informasi yang di dapatkan oleh peneliti adalah karena masih banyak kegiatan penyalahgunaan narkoba yang terjadi tanpa diketahui oleh BNN baik pusat ataupun provinsi dan dilakukan oleh pelajar – pelajar yang ada di kota – kota besar yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Kota Bandung.

Bidang pencegahan memerlukan beberapa kegiatan atau program yang dihasilkan dari pemerintah dengan acuan sesuai dengan Instruksi presiden No 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), BNN sebagai instansi vertikal memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan sehingga fokus pada upaya untuk menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, juga menjadikan para

pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba⁹. Salah satu kegiatan upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNN adalah upaya kegiatan pencegahan Primer, Sekunder dan Tersier.

Pencegahan Primer merupakan upaya yang dilakukan oleh BNN dalam mencegah seseorang menyalahgunakan narkoba yang dilakukan sejak dini, dengan upaya memberikan diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkoba, dan melakukan advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan. Pencegahan Sekunder merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna narkoba agar terlepas dari ketergantungan narkoba dan upaya pencegahan sekunder harus dilakukan dengan metoda, teknik dan pendekatan oleh seorang profesional yang memang secara khusus bekerja pada bidang ini. Sedangkan pencegahan Tersier adalah upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna yang sudah pulih dari ketergantungan narkoba, setelah menjalani rehabilitasi sosial yang mencegah kambuhnya rasa ketergantungan. Upaya pencegahan tersier juga harus dilakukan dengan metoda, teknik dan pendekatan oleh seorang profesional.

Dasar dilakukannya upaya pencegahan primer adalah karena Indonesia adalah negara yang tergabung kedalam lembaga kesatuan dunia atau yang di kenal dengan sebutan PBB (Persatuan Bangsa – Bangsa). Kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba ini merupakan bentuk pencegahan terhadap tindak

⁹ Republik Indonesia, Instruksi presiden No 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, h. 2

kriminal yang di usulkan oleh lembaga yang merupakan bagian dari PBB yang secara khusus menangani permasalahan tindak penyalahgunaan narkotika yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime* yang kemudian di singkat menjadi “UNODC”. Berdasarkan dari penjelasan yang ada dalam artikel UNODC terkait upaya pencegahan tindak penyalahgunaan narkotika, ada 3 jenis kegiatan pencegahan dan ada 5 fokus dari kegiatan pencegahan. Seperti apa yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya terkait 3 jenis pencegahan yang dilakukan oleh BNN, fokus dalam upaya pencegahan ini juga dapat menjadi standar yang harus dilakukan dan digunakan oleh BNN di setiap kegiatan pencegahan, baik pencegahan primer, sekunder dan tersier. Ketiga jenis kegiatan pencegahan tersebut merupakan upaya yang diharapkan akan meningkatkan keamanan setiap masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan negara yang berkelanjutan dari negara Indonesia yang berusaha untuk mewujudkan strategi yang dapat digunakan untuk dapat mencegah terjadinya bentuk tindak kriminal seperti penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) ada sembilan prinsip dasar yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pencegahan ini antara lain seperti bagaimana kepemimpinan dari pemerintahan pada setiap level pemerintahan, karena setiap level pemerintahan memegang peranan penting dalam menjalankan gaya kepemimpinannya masing – masing dan berpengaruh kedalam setiap jenis kegiatan yang ada di suatu negara, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan jumlah pendapatan suatu negara karena setiap upaya pencegahan tindak kriminal seperti penyalahgunaan narkotika

harus dapat terintegrasikan dengan seluruh jenis kebijakan dan program, kerja sama dan kooperasi dengan setiap bagian baik itu sektor privat atau publik karena sangat akan membantu kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ada di setiap sektor, keberlanjutan dan akuntabilitas merupakan hal berikutnya yang diperlukan dalam menjalankan prinsip dasar dari pencegahan karena kegiatan dari pencegahan memerlukan sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat mendanai kegiatan atau program dan pertanggung jawaban yang jelas terkait dengan akuntabilitas dari dana yang di gunakan untuk pembiayaan kegiatan atau program, pengetahuan dasar adalah prinsip selanjutnya yang membuat kegiatan pencegahan terkait dalam pembuatan kebijakan, program dan tindakan yang akan dilakukan sehingga segala jenis kegiatan yang akan dilakukan memiliki dasar – dasar yang dapat digunakan untuk memperkuat landasar kegiatan pencegahan tersebut, prinsip berikutnya adalah hak asasi, peraturan yang berlaku, dan budaya terhadap taat pada hukum yang harus dipatuhi dalam upaya pencegahan tindak kriminal seperti penyalahgunaan narkoba sehingga kepatuhan atas hukum yang berlaku menjadi salah satu prinsip. Beberapa prinsip dasar lainnya yang digunakan untuk melakukan upaya pencegahan tindak kriminal seperti penyalahgunaan narkoba yang disebutkan dalam jurnal ini adalah interdependensi atau yang lebih dikenal dengan sebutan ketergantungan antara setiap prinsip, kebijakan, strategi yang harus di tetapkan dan dilakukan oleh instansi yang terkait dalam menjalankan kegiatan pencegahan tindak kriminal seperti penyalahgunaan narkoba, dan prinsip yang terakhir adalah diferensiasi atau hal yang dapat membedakan sasaran dan objek atau media yang digunakan oleh setiap instansi yang melakukan

kegiatan pencegahan, yang didasari dari kebutuhan setiap warga negara seperti kebutuhan khusus yang harus di dapatkan oleh individu tersebut.¹⁰

Berdasarkan pengalaman dari peneliti juga yang pernah berada dalam lingkungan orang – orang yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika membuat peneliti merasa bahwa kegiatan pertama untuk melakukan upaya dalam melawan dan mengurangi jumlah penyalahguna narkotika yang ada di indonesia adalah dengan melakukan kegiatan pencegahan yang paling mendasar dengan menerapkan cara – cara yang dapat digunakan pada saat ini yaitu dengan penggunaan teknologi dan sosialisasi secara mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat, namun apa yang paling penting adalah pemahaman terkait bahaya penyalahgunaan narkotika yang harus dimiliki oleh setiap kalangan pelajar dan mahasiswa, karena keberlangsungan kegiatan yang ada di negara Indonesia ditentukan oleh mereka.

Implementasi dari undang – undang No 35 tahun 2009 dinilai masih belum cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan terkait dengan narkotika, karena narkoba sendiri mengalami perkembangan baik dari jenis dan penggunaannya sehingga UU No 35 tahun 2009 sendiri masih belum dapat menyesuaikan dengan perkembangan tersebut, sehingga masih diperlukan upaya yang lebih dalam bentuk kontrol atau pengawasan terhadap permasalahan tersebut, BNN selaku instansi yang memiliki tanggung jawab dalam permasalahan ini berperan penting dalam merencanakan kegiatan – kegiatan yang dapat menyelesaikan permasalahan ini baik dengan cara melakukan penelitian pada

¹⁰United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, ‘United Nations Standards and norms in crime prevention at your finger tips’, 1, (2008), 5- 6

narkotika jenis baru, juga terkait dengan menyusun bagaimana melakukan kegiatan pencegahannya, bagaimana menangani dampak kecanduan jika ada dari narkotika tersebut sehingga dapat menyusun bagaimana cara untuk merehabilitasi korban penyalahguna narkotika tersebut.

Pencegahan primer merupakan upaya pencegahan yang sangat penting untuk dilakukan, karena pencegahan primer merupakan langkah pertama yang harus dilakukan agar tidak ada masyarakat yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika dan sudah di mulai semenjak usia dini sekitar 16-25 tahun. jenis pencegahan seperti yang telah disebutkan di atas merupakan sebuah langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah kota bandung, dengan sudut pandang yang melihat bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang tengah kritis dan mempengaruhi kepada tumbuh kembangnya beberapa hal penting di indonesia yaitu permasalahan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan masalah-masalah sosial lainnya di indonesia.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, BAB XI tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Pasal 64 ayat 1 mengatakan bahwa “dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan Undang – Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional. Yang selanjutnya disingkat BNN”. Pasal 65 ayat 3 Undang – Undang ini juga mengatakan bahwa” BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Tugas dan wewenang BNN dijelaskan dalam pasal 70 undang –

undang 35 tahun 2009 tentang narkoba pada menjelaskan dalam beberapa poin terkait dengan tugas BNN seperti “menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”.¹¹

Ketiga pasal diatas beserta poin yang dijelaskan di atas peneliti merasa perlu melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan tujuan untuk melihat bagaimana praktek penerapan Undang – undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba khususnya pada upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNN kota Bandung di kota Bandung, karena kota Bandung merupakan Kota Metropolitan terbesar ke-3 di Indonesia dan memiliki banyak masyarakat yang datang di kota Bandung baik untuk mencari nafkah atau juga untuk menjalankan pendidikan yang ada di kota Bandung karena memiliki banyaknya universitas yang tergolong baik juga terkenal di Indonesia, tingkat penyalahgunaan narkoba di kota Bandung juga terbilang cukup tinggi, oleh karena itu BNN kota Bandung memiliki tanggung jawab dalam melakukan kegiatan P4GN harus menjalankan UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan sebaik – baiknya agar jumlah penyalahguna narkoba yang ada di kota Bandung dapat berkurang, karena kegiatan pencegahan primer merupakan salah satu upaya yang sangat perlu untuk dilakukan oleh BNN kota Bandung karena berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut maka identifikasi masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

¹¹ Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, h, 24

“Terdapat indikasi adanya Ketidakpatuhan dari BNN Kota Bandung bidang pencegahan dalam upaya melaksanakan pencegahan primer penyalahgunaan narkoba”

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Kepatuhan BNN Kota Bandung Bidang Pencegahan Dalam melaksanakan upaya pencegahan Primer penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung Pada Kalangan Pelajar dan mahasiswa sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

“mendeskripsikan Kepatuhan BNN Kota Bandung Bagian Pencegahan dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan Primer pencegahan Penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Bandung.”

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat:

- Manfaat teoritis

Manfaat pada penelitian adalah dapat menambah wawasan penelitian dalam mengimplementasi dan memberikan sumbangan dari hasil penelitian untuk dikembangkan

□ Manfaat praktis

Manfaat Bagi Pemerintah dapat dijadikan referensi dalam membantu implementasi Pelaksanaan Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba di Kota Bandung.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka akan disajikan sistematika penelitian yang merupakan garis besar dari penelitian ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang melatarbelakangi masalah penelitian, apa yang menjadi fokus utama dalam penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini akan dibahas Mengenai pengertian Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pendekatan Kebijakan Publik, Target *Compliance*, Sumber kepatuhan, pengukuran kepatuhan, Operasionalisasi Variabel.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, informan dan pengecekan keabsahan temuan.

BAB IV : OBJEK PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian yang memperkenalkan profil dari subjek penelitian yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Bandung

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian yang memaparkan hasil analisis berupa fakta data dan informasi yang diperoleh dari subyek penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir yang akan memberikan informasi berupa kesimpulan dan masukan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan dianalisis pada penelitian ini berupa saran.